



PUTUSAN

Nomor : 291/Pdt.G/2012/PA.Sim

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ;

MELAWAN :

NORA binti SAPAR, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor : 291/Pdt.G/2012/PA.Sim. tanggal 1 Agustus 2012 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar , Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 020/20/I/2007 tanggal 08 Januari 2007 ;



- . Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon selama 4 tahun;
- . Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak II, perempuan, umur 5 tahun,
 - b. Anak III, laki-laki, umur 1 tahun,anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Termohon marah kepada Pemohon karena pada saat itu, Pemohon pulang terlambat ke rumah orang tua Pemohon, Pemohon sudah memberitahukan kepada Termohon bahwasanya Pemohon hanya sekedar pergi ke rumah teman Pemohon, namun Termohon tetap saja marah serta tidak memperdulikan Pemohon, lalu pada keesokan harinya, Termohon pergi dari rumah kediaman orang tua Pemohon dengan membawa anak Pemohon dan Termohon ke rumah orang tua Termohon di Rambung Merah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, beberapa hari kemudian, Pemohon menjemput Termohon ke rumah orang tua Termohon di Rambung Merah, dan antara Pemohon dan Termohonpun hidup rukun kembali ;
5. Bahwa pada tahun 2011, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi disebabkan sama dengan poin 4 di atas ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Maret tahun 2012, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan: Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta membawa anak Pemohon dan Termohon ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, namun Termohon pernah menelepon Pemohon dan meminta agar Pemohon menceraikan Termohon;
8. Bahwa setiap terjadi pertengkaran serta perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu pulang ke rumah orang tua Termohon



tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, lalu pada beberapa hari kemudian Pemohon yang menjemput Termohon tersebut;

9. Bahwa setiap terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak memperdulikan Pemohon, seperti Termohon tidak mau bangun pagi serta tidak membuatkan sarapan pagi untuk Pemohon;
10. Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir *in person* di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya mediasi/perdamaian antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Hakim mediator yakni H.M. Thohir Nasution, SH., MA, telah melaksanakan mediasi, namun mediasi gagal karena antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak tercapai kesepakatan, sementara itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 1 Agustus 2012, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon ;
- Bahwa point 1, 2 dan 3 Termohon akui benar, namun umur anak yang bernama Athiyya bukan 5 tahun tapi 4 tahun 6 bulan ;
- Point 4, Pemohon dan Termohon sudah mulai bertengkar sejak 2 minggu setelah menikah, bukan sejak tahun 2010, dan benar Termohon marah karena Pemohon pergi ke rumah temannya untuk bermain judi sehingga lama pulang ;
- Bahwa Termohon pernah melihat sendiri Pemohon bermain judi sehingga yang membuat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa pada point 5 benar dan 6 benar, Termohon pergi karena lamaran adik Termohon dan ibu kandung Pemohon ikut, namun karena tidak kuat naik bus ibu Pemohon turun dan Termohon membawa pakaian hanya secukupnya, setelah Termohon sampai Termohon ditanya oleh kakak Termohon, "mana Agus", lalu Termohon menelpon Pemohon dan menyampaikan "tolonglah buang egois itu jauh-jauh demi anak-anak" dan Pemohon menyatakan "Kita gak bisa damai, nanti orang tua saya datang" ;
- Bahwa benar Termohon pernah minta cerai karena Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa point 7 benar Termohon pernah dijemput, namun hanya satu kali saja tahun 2011, waktu itu Pemohon dan Termohon brtengkar karena Termohon minta supaya Pemohon dan Termohon menyewa rumah sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa point 8 benar Termohon tidak masak, tapi hanya dua hari saja, karena Termohon sakit kepala ;
- Bahwa point 9 benar pernah didamaikan tiga kali oleh keluarga bukan oleh tokoh masyarakat ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Mei 2012, namun bulan Mei dan Juni 2012 Pemohon masih memberi belanja ;

Dalam Rekonvensi

Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak bersedia untuk bercerai, namun apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi selaku isteri sah dari Tergugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

1. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sejak Juli 2012 sampai September 2012 sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 2. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah ;
 3. Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram ;
 4. Mengenai anak, Penggugat Rekonvensi yang mengasuh, dan belanja anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan untuk kedua anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.200.000,- setiap bulan, pada bulan Mei dan Juni setelah pisah Tergugat Rekonvensi hanya memberi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban/gugatan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam Konvensi, jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon semula yakni untuk bercerai dengan Termohon ;



- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon bertengkar setelah dua minggu menikah, namun setelah kurang lebih setahun menikah ;
- Bahwa terkadang Pemohon pergi untuk main judi terkadang pergi tidak untuk main judi ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pisah sejak Mei 2012 dimana Termohon pergi sendiri ketika Pemohon bekerja dan benar ibu Pemohon ikut namun untuk pergi ke rumah kakak Pemohon ;
- Bahwa Termohon minta cerai bukan sekali saja, namun ada tiga kali, pertama di rumah ketika ada keluarga, kedua dan ketiga melalui telpon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak masak hanya dua hari, namun 3 atau 4 hari ;

Dalam Rekonvensi

Apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bersedia membayar, nafkah lampau dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, namun jumlahnya sesuai dengan kondisi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut :

1. Nafkah lampau Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan atau sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Nafkah iddah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selama masa iddah ;
3. Mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
4. Masalah anak sepakat Termohon yang mengasuh dan untuk belanja anak-anak tersebut Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dan Tergugat Rekonvensi meminta supaya Tergugat Rekonvensi jangan dihalangi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap replik/jawaban dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah menyampaikan Duplik dalam Konvensi, replik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Pada prinsipnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengenai nafkah lampau Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.550.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan atau sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Mengenai nafkah iddah Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selama masa iddah ;
3. Mengenai Mut'ah, Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
4. Mengenai nafkah anak Penggugat Rekonvensi sepakat dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang sanggup membayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap

Halaman 7 dari 23 hal. Putusan Nomor : 291/



bulannya. Dan Penggugat Rekonvensi tidak akan menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak, selama ini bukan Penggugat Rekonvensi yang menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak, namun anak-anak sendiri yang tidak mau bertemu dengan Tergugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dalil-dalil bantahan dan gugatan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, meskipun sebagian besar telah diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Untuk itu, Majelis Hakim pertama kali membebankan alat bukti kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dalam Konvensi dan bantahannya dalam Rekonvensi, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, berupa:

A. Alat bukti tertulis, yaitu:

1. Satu lembar foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 020/20/II/2007 , tanggal 8 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, yang telah dinazegeling kemudian asli surat bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan, lalu oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Hakim Ketua menandatangani dan memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan kode [P] ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui kebenarannya ;

B. Alat bukti saksi, yaitu :



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi juga telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Serdang Bedagai di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon, sebagai anak kandung saksi dan kenal dengan Termohon yang bernama Termohon sebagai menantu saksi ;
 - b. Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Pemohon dan Termohon menikah tetapi saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu di rumah orang tua Termohon;
 - c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal satu minggu di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah saksi ;
 - d. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak, dan anak tersebut sekarang bersama Termohon ;
 - e. Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak lahir anak pertama mulai sering cekcok dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering bertengkar mulut ;
 - f. Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi satu rumah dengan Pemohon dan Termohon dan saksi pun sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun;
 - g. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sering keluar rumah setelah magrib dan pulang jauh malam dan juga masalah ekonomi saksi mendengar Termohon tidak merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon ;
 - h. Bahwa Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon ;
 - i. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;



- j. Bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama dengan saksi, sementara Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
 - k. Bahwa saksi sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
 - l. Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **Saksi II**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Simalungun di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon, sebagai anak kandung saksi dan kenal dengan Termohon yang bernama Termohon sebagai menantu saksi ;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar lima tahun yang lalu dan saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu di rumah orang tua Termohon ;
 - c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal satu minggu di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah saksi ;
 - d. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak, dan anak tersebut sekarang bersama Termohon ;
 - e. Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak lahir anak pertama mulai sering cekcok dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering bertengkar mulut ;
 - f. Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi satu rumah dengan Pemohon dan Termohon dan saksi pun sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun;
 - g. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sering keluar rumah setelah magrib dan pulang jauh malam dan juga masalah ekonomi saksi mendengar Termohon tidak merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon ;



- h. Bahwa penyebab lainnya karena Termohon tidak memasak beberapa hari untuk Pemohon ;
- i. Bahwa kalau bertengkar Termohon sering minta dipulangkan ke rumah orang tua Termohon ;
- j. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- k. Bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama dengan saksi, sementara Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- l. Bahwa setelah pisah Pemohon ada dua kali member nafkah kepada Termohon ;
- m. Bahwa saksi sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
- n. Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan pertanyaannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan bukti lain selain bukti tertulis dan bukti saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan alat buktinya tersebut, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membebaskan alat bukti kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk meneguhkan bantahannya dalam Konvensi dan menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun alat bukt saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula yakni ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mohon putusan, dan Termohon Konvensi/



Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya perdamaian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Hakim mediator yakni H.M.Thohir Nasution, SH., MA, telah melaksanakan mediasi, namun mediasi gagal karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak mencapai kesepakatan, sementara itu Pemohon Konvensi menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim masih tetap berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun dalam rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jjs. Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, jjs. PERMA No. 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini antara lain adalah : Permohonan Pemohon Konvensi untuk diberi izin menceraikan Termohon Konvensi dengan alasan antara lain bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon marah kepada Pemohon saat Pemohon terlambat pulang, Termohon juga sering pulang ke rumah orang tua Termohon kalau bertengkar dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi diakui oleh Termohon Konvensi, namun sebagian lagi dibantah, sebagaimana telah diuraikan di atas ;



Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi diakui oleh Termohon Konvensi dan sebagian lagi dibantah, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon Konvensi guna menguatkan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis [P] dan dua orang saksi di persidangan, masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageling* di Kantor Pos, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis *a quo* terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 7 Januari 2007 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini; Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dapat dipertimbangkan, kedua saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan kedua saksi mengetahui langsung bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon rekonvensi telah pisah rumah dan mengetahui juga bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon



Konvensi dengan Termohon Konvensi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi, Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi satu sama lain saling menguatkan dan menerangkan hal-hal yang sebagian relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 –R.Bg., secara formil dan materil keterangan saksi Pemohon Konvensi dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam kaitannya dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah yang telah menikah sejak tanggal 7 Januari 2007 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang ;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Mei tahun 2012 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah karena Termohon marah kepada Pemohon saat Pemohon terlambat pulang, Termohon juga sering pulang ke rumah orang tua Termohon kalau bertengkar dengan Pemohon ;
- Bahwa keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon Konvensi adalah berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang berbunyi perceraian dapat terjadi apabila “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas, telah terbukti di persidangan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berjalan rukun dan harmonis, namun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncak perselisihan itu ditandai dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 yang lalu sampai sekarang. Sejak berpisah tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada lagi komunikasi yang baik dan keduanya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil, saat ini pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan, karena Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi, dan Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi, bahkan dalam persidangan Pemohon Konvensi telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan, tanpa ada rona penyesalan sedikitpun di wajah Pemohon Konvensi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali karena hubungan batin antara keduanya telah hilang. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Oleh sebab itu, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin mewujudkan tujuan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-
Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk
menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pihak keluarga
dan orang-orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon
Konvensi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak keluarga tidak
sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi,
dengan demikian tuntutan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi
telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan
permohonan Pemohon Konvensi dengan memberi izin kepada Pemohon
Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dengan
talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya telah
menuntut hal-hal sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang
pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah, Mut'ah, nafkah anak dan hak
asuh (hadhonah) anak dalam jawab menjawab antara Penggugat
Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah disepakati bersama bahwa
Tergugat rekonvensi akan membayar kepada Penggugat Rekonvensi
berupa :



1. Nafkah lampau Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.550.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan atau sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Nafkah iddah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selama masa iddah ;
3. Mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
4. Nafkah anak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa diantara kewajiban suami adalah memberikan nafkah terhadap isteri sepanjang isteri tersebut telah *tamkin* dan tidak *nusyuz*, sebagaimana maksud pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- A. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- B. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- C. biaya pendidikan bagi anak.

Menimbang, bahwa karena nafkah tersebut merupakan kewajiban, maka apabila tidak terpenuhi nafkah tersebut menjadi hutang bagi suami, sebagaimana tercantum dalam kitab Syarqawi al-Attahrir juz II halaman 212:

ويسقط النفقة بمضى الزمان بلا انفاق إلا نفقة الزوجة

"Semua nafkah menjadi gugur sebab kadaluarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung"

Selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah madyah (lampau) dengan jumlah sebagaimana kesepakatan tersebut di atas **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan/tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini telah beralaskan hukum sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf "a" dan "b" Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :



- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul ;
- b. Memberi *nafkah, maskan dan kiswah* kepada bekas isteri selama dalam 'iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang akan diceraikan oleh suaminya, Penggugat Rekonvensi berhak mengajukan tuntutan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menetengahkan petunjuk Syar'i dalam ***alqur'an surat al ahzab ayat 49*** sebagai berikut :

ومتعوهن و سرجهن سراحا جملا

Artinya : "Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang *ma'ruf* (sebaik-baiknya)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai *Mut'ah* **patut dikabulkan** dengan jumlah sebagaimana telah disepakati di atas dan akan disebutkan dalam petitum putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai *nafkah iddah* Majelis Hakim merasa perlu menetengahkan petunjuk Syar'i dalam kitab ***al Muhadzdzab juz II halaman 176*** sebagai berikut :

إذا طلق إمراة بعد الدخول طلاقا رجعا وجب لها
السكنى و النفقة في العدة

Artinya : "Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak *raj'i*, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafakah selama (isteri) menjalani (masa) *Iddah*" ;

Selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai *nafkah iddah* **patut dikabulkan** dengan jumlah sebagaimana telah disepakati di atas dan akan disebutkan dalam petitum putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan dan mendalilkan bahwa anak yang bernama Athiyya Azmi binti Agus Dianto umur 5 tahun dan Muhammad Wahyu Ananta bin Agus Dianto,



umur 1 tahun adalah masih di bawah umur, oleh karenanya hak pengasuhannya (Hadlanah) agar ditetapkan pada Penggugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat rekonsensi yang dibenarkan oleh Tergugat rekonsensi bahwa anak tersebut adalah anak buah perkawinan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi yang berumur 5 tahun dan 1 tahun dan Tergugat rekonsensi telah menyatakan tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonsensi, dengan catatan Tergugat Rekonsensi tidak boleh dihalang-halangi untuk bertemu anak-anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonsensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak I dan Anak II dinyatakan mempunyai dasar yang kuat dan telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 45 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam kitab **al Bajuri juz II** halaman 195 sebagai berikut :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي آحق بحضاته

Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;

Selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat rekonsensi mengenai hak pengasuhan anak (hadlanah) **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi telah mengajukan gugatan biaya pemeliharaan anak yang bernama Anak I dan Anak II dibebankan kepada Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi telah menyatakan kesanggupannya untuk memberi nafkah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonsensi yaitu Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama Anak I dan Anak II ditetapkan hak



asuhnya kepada Penggugat rekonsensi, maka bersesuaian dengan hal tersebut perlu ditetapkan nafkah untuk anak tersebut ;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah untuk anak harus disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan orang tuanya, dan Penggugat rekonsensi telah menyatakan permohonannya untuk biaya anak tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan permohonan tersebut telah disepakati oleh Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi tersebut telah beralasan hukum sesuai dengan pasal 41 huruf (a dan b) Undang-Undang no. 1 tahun 1974 jo pasal 105 huruf (c) jo pasal 149 huruf (d) jo pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21) tahun)" ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam kitab *I'aratut Thalibin juz IV* halaman 99 berbunyi :

من له آب وآم فنفقته على آب

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayah"

Selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat rekonsensi mengenai biaya pemeliharaan anak tersebut **patut dikabulkan** dengan jumlah sebagaimana tersebut di atas yang akan disebutkan dalam petitum putusan ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonsensi dan/atau tempat perkawinan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonsensi dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, sesuai dengan ketentuan Pasal



89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (**Penggugat**) sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak I** dan **Anak II**;
3. Menetapkan Tergugat rekonvensi berkewajiban membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa uang untuk :
 - a. Nafkah Madyah (lampau) Rp.550.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan atau sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Nafkah iddah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selama masa iddah ;
 - d. Nafkah anak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan jumlah uang tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam angka 2 point (a), (b), (c) dan (d) di atas ;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1433 H. oleh kami TOHA MARUP, S.Ag., MA, sebagai Ketua Majelis dan RISMAN HASAN, S.HI, serta T. SWANDI, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan ANSOR, S.H, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Ketua,

TOHA MARUP, S.Ag., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RISMAN HASAN, S.HI.

T. SWANDI, S.HI.

Panitera Pengganti,

ANSOR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
. Biaya Adm./ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 125.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 216.000,-
(dua ratus enam belas ribu rupiah).	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 hal. Putusan Nomor : 291/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23